



Dinas Pendidikan

Jl. Tembok Raya 27326 0755 27326

-

Pemerintah Kota Solok / Dinas Pendidikan

Standar Oprasional Pelayanan Tenaga Kependidikan (Tunjangan Profesi) di Dinas Pendidikan Kota Solok

No. SK :

Persyaratan

1. Guru dengan status CPNSD/PNSD
2. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik
3. Berstatus sebagai Guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di bawah binaan Kementerian
4. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian
5. Aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran/Guru kelas atau aktif membimbing sebagai Guru bimbingan konseling/Guru teknologi
6. Informasi dan komunikasi pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki
7. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan "Baik"
8. Mengajar di kelas dengan dengan rasio guru dan siswasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi guru
9. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi Guru atau dinas pendidikan bagi pengawas satuan pendidikan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Verifikasi Data Usulan
2. Penerbitan SKDTP
3. Pencairan Tunjangan Triwulan (SPPJSPM)
4. Laporan Per Semester
5. Pelaporan Pelaksanaan Pelaporan

Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan

Jl. Tembok Raya 27326 0755 27326

=

Pemerintah Kota Solok / Dinas Pendidikan

2 Bulan

1 Verifikasi Data Usulan

2 Penerbitan SKDTP

3 Pencairan Tunjangan Triwulan (SPPJSPM)

4 Laporan Per Semester

5 Pelaporan Pelaksanaan Pelaporan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tunjangan Profesi Guru

Pengaduan Layanan

1.